

**ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI
PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Agil Nanggala

PKn, Sekolah Pascasaraja, Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: agilnanggala@upi.edu

Abstrak

Pemerataan pendidikan merupakan upaya memperbaiki mutu pendidikan, guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berkarakter, dan unggul. Solusi alternatif dalam mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi, sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Ada pun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia, adalah, sarana dan prasarana yang tidak merata, ketidakjelasan informasi, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu. Nadiem Makarim mengeluarkan pembaharuan untuk sistem zonasi, yaitu menambah kuota jalur prestasi menjadi 30%, mengurangi kuota jalur zonasi minimal 70%. Sebagai upaya memotivasi peserta didik agar lebih berprestasi.

Kata Kunci: Sistem Zonasi, Pembaharuan Kebijakan, Pemerataan Pendidikan

Abstract

Enhancing education is an effort to improve the quality of education, in order to create a quality, competent, and superior Indonesian human resource. An alternative solution to addressing educational inequality in Indonesia is the implementation of the zoning system, as a policy of acceptance of new learners by using the radius of the school between the school and the student's place of residence. This study adopts a qualitative approach with the literature study method. There are several data analysis processes used in this research including: data reduction, data display, verification and conclusion drawing. Obstacles to the implementation of the zoning system in Indonesia, namely, uneven means and infrastructure, lack of information, the presence of obesity, corruption and nepotism, as well as inconsistencies between the population and the existence of schools in certain areas. Nadiem Makarim issued a renewal for the zoning system, which is to increase the quota of achievement path to 30%, to reduce the zonal path quota to 70%. In an effort to motivate learners to perform better.

Keywords: Zonation System, Policy Renewal, Equity Education.

Pendahuluan

Termaktub jelas dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara sesuai minat dan bakat, tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Pemerataan pendidikan merupakan solusi untuk mencapai mutu pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berkarakter, berdaya saing dan unggul. Sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional, bermanfaat pada lingkungan sekitar, mendorong tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan modern berdasar pada nilai-nilai Pancasila.

Faktanya demokrasi akan berjalan baik apabila warga negaranya berpartisipasi secara utuh. Thamrin (2017, hlm. 74) Menegaskan partisipasi merupakan representasi dari warga negara yang baik. Dalam tataran praktis, partisipasi bisa diaplikasikan melalui peran nyata dalam proses pengambilan keputusan publik, partisipasi merupakan keharusan bagi terselenggaranya demokrasi, terutama dalam negara berkembang.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pendidikan sebagai program wajib pemerintah yang harus dinikmati oleh warga negara, yang merupakan kebutuhan setiap individu. Idealnya konsep dan kebijakan pendidikan harus selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu

pengetahuan teknologi, dan nilai budaya dalam masyarakat.

Lalo (2018, hlm. 72) Menegaskan pendidikan adalah upaya sadar terencana dalam menyiapkan peserta didik sesuai dengan tantangan zaman, juga perlu menjadi perhatian, bahwa proses pembelajaran kontekstual akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, karena selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata dengan konteks lingkungan pribadi, sosial, dan budayanya.

Mutu Pendidikan merupakan komponen utama dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan tujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Konsekuensi logis dari penganut paham negara kesejahteraan, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif yang diaplikasikan melalui kebijakan efektif dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dengan kapasitas negara yang baru merdeka, tentu memiliki problematika tersendiri dibidang pendidikan, mulai dari ketidakmerataan pendidikan, persepsi masyarakat sampai pada kualitas guru profesionalnya.

Arifa dan Prayitno (2019, hlm. 2) Menjelaskan persoalan pendidikan Indonesia saat ini, bukan sekedar akses pendidikan yang mudah, tetapi membenahi kualitas dan mengoptimalkan pemerataan pendidikan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia, yang membentuk peradaban bangsa Indonesia di masa mendatang.

Berdasarkan data *Global Human Capital Report* (Dalam Arifa dan Prayitno, 2019, hlm. 2) Memaparkan

peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan menempati posisi 65 dari 130 negara, posisi tersebut menegaskan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN, misal Singapura yang berada pada posisi 12, Malaysia posisi 33, Thailand posisi 40 serta Filipina pada posisi 50.

Sekolah merupakan komponen utama dalam terjadinya proses pembelajaran dan, faktanya masih banyak sekolah di Indonesia yang belum mampu memenuhi kualifikasi Standar Nasional Pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangsa ini masih belum optimal dalam melaksanakan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan adil. Stigma yang timbul dimasyarakat adalah terdapat perbedaan kualitas sekolah, sehingga ketimpangan selalu terjadi, apabila tetap dibiarkan akan berpengaruh pada kewibawaan pendidikan negara.

Safarah dan Wibowo (2018, hlm. 210) Menjelaskan label sekolah favorit di perkotaan menjadi momok menakutkan bagi sekolah yang ada di pedesaan, yang sebenarnya memiliki persamaan akses dalam pendidikan. Faktanya sistem *cluster* yang telah dijalankan dalam pendidikan Indonesia mengakibatkan sekolah terkotak-kotakkan karena adanya pengelompokan tersebut, mulai dari sekolah berpredikat baik sampai rendah.

Solusi alternatif yang ditawarkan pemerintah adalah penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ketentuan sistem zonasi PPDB tahun 2020 berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang

bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Pelaksanaan sistem zonasi memang penuh dengan dinamika, faktanya kebijakan tersebut, merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag, rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Prof. Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah unggulan, guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah Indonesia.

Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Realita Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Indonesia?
- B. Bagaimana Pembaharuan Kebijakan Sistem Zonasi Yang digagas Oleh Menteri Nadiem Makarim?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, karena berupa analisis wacana, dan bagaimana dinamika serta kebijaksanaan di dalamnya. Ada pun literasi yang menjadi rujukan peneliti sebagai sumber bahan cetak (kepustakaan), meliputi buku, jurnal, makalah dan literatur hasil penelitian tentang kebijakan zonasi, khususnya ditinjau dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

Pembahasan

Bagaimana Realita Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Indonesia?

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia memang selalu menarik untuk dikaji, baik secara teoretis maupun praktis. Terlebih pada fenomena hambatan pelaksanaan pendidikan di lapangan, memang menjadi kajian yang layak sebagai ikhtiar dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Faktanya setelah diberlakukannya otonomi daerah pun ketidakmerataan pendidikan masih terjadi dalam negara ini, sehingga pembaharuan kebijakan pendidikan menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan dinamika tersebut.

Memperbaharui kebijakan dan sistem pendidikan di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, sampai saat ini, dikarenakan tuntutan zaman, serta

kebutuhan dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing dan unggul. Terdapat berbagai problematika yang perlu diatasi. Masalah klasik seperti tersedianya akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan mutu pendidikan. Faktanya Indonesia masih belum mampu mewujudkan konsep pendidikan untuk semua orang (*education for all*).

Dinamika pendidikan bangsa perlu disikapi secara bijaksana. Faktanya terdapat berbagai hambatan dalam upaya mewujudkan pendidikan yang maju serta merata, selain hambatan dari kebijakan pemerintah, juga terdapat hambatan internal dari peserta didik atau keluarganya itu sendiri, mulai dari persepsi tidak menganggap penting mengenyam pendidikan, sampai pada faktor ekonomi.

Mujahidun (2016, hlm. 40) Menegaskan, pertama, perlunya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara, kedua, tidak seluruhnya anak bangsa dapat mengenyam pendidikan dikarenakan akses pendidikan belum terjangkau dan biaya pendidikan mahal, ketiga, maraknya praktik kapitalisme dan nepotisme dalam pendidikan, keempat, pemerintah harus menargetkan, pemerataan pendidikan minimalnya pada angka partisipasi murni (APM) anak usia wajib belajar 9 tahun, pada kategori 7-15 tahun, harus mencapai minimal 95% setiap tahunnya..

Ketimpangan pendidikan menjadi dasar diberlakukannya program pemerataan atau kesetaraan sebagai

upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan perlu menjadi program strategis pemerintah sebagai pijakan dasar guna Indonesia menjadi negara maju. Zulkifli dan Emyurida (2014, hlm. 81) Menegaskan tidak ada satu pun negara di dunia menjadi maju tanpa melalui proses pendidikan. Semakin maju pendidikan suatu negara, semakin berkualitas sumber daya manusianya, untuk menjadi negara maju Indonesia harus membentuk sistem pendidikan yang komprehensif sesuai perkembangan zaman dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Diberlakukannya sistem zonasi merupakan ikhtiar dalam mewujudkan Indonesia yang merata dalam bidang pendidikan. Tentu setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, terlebih pada kebijakan zonasi atau rayonisasi yang masih menjadi kebijakan baru, tentu masih perlu untuk diperbaiki.

Pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia masih memiliki kekurangan tertentu serta masih jauh dari keadilan, karena terdapatnya kekurangan tersebut. Secara general penulis menganalisis bahwa hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia, adalah, sarana dan prasarana yang tidak merata akibat dari disparitas sekolah favorit dan non favorit, ketidakjelasan informasi yang beredar, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu.

Tidak bisa kita mungkiri bahwa pendidikan sering kali dimanfaatkan oleh oknum demi kepentingannya

sendiri. Tidak jarang ditemukan praktik tidak terpuji pada pelaksanaan kebijakan pendidikan kita, terutama nepotisme. Dalam konteks pelaksanaan zonasi tentu diperlukan komitmen dari semua pihak, dalam menjaga integritas dari penyelenggaraan sistem zonasi tersebut, agar memiliki kredibilitas yang tinggi.

Praktik tidak terpuji dalam bidang pendidikan sangat tidak manusiawi, serta tidak merepresentasikan nilai-nilai dari Pancasila. Pendidikan merupakan usaha sadar dalam menginternalisasikan nilai-nilai yang baik terhadap peserta didik, lebih efektif apabila dengan menggunakan pendekatan praktik atau keteladanan, tetapi hanya wacana semata apabila pada realitanya praktik pendidikan tidak mencerminkan idealisme tersebut.

Dalam konteks hambatan pelaksanaan sistem zonasi diperkuat oleh Andina (2017, hlm. 10) Yaitu, pertama, masih belum optimalnya sosialisasi PPDB, sehingga menjadi kendala dalam menyelenggarakan sistem zonasi secara adil dan menyeluruh, kedua, masih adanya kendala teknis terutama pada tahap seleksi daring karena banyak yang mengakses server PPDB sehingga terjadi gangguan, mengindikasikan faktor sumber daya manusia dan sarana penunjang PPDB zonasi masih minim, ketiga, masih ditemukan permasalahan tidak sebandingnya kuota sekolah di daerah dengan jumlah calon peserta didik.

Tahun ajaran 2016/2017 merupakan penerapan sistem zonasi paling tidak menentu, karena Indonesia menerapkan sistem zonasi pertama kali ditahun tersebut, keempat, masih terjadinya

ketimpangan kualitas antar sekolah, sehingga apabila pemerintah ingin mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan, tentu harus membenahi sarana dan prasarana setiap sekolah di Indonesia.

Atas permasalahan yang merugikan masyarakat tersebut, tentu pemerintah harus memiliki solusi sebagai strategi efektif agar zonasi memiliki nilai keadilan serta kredibilitas yang tinggi. Pelaksanaan sistem zonasi perlu diiringi dengan kualitas sarana dan prasara, serta kualitas tenaga pendidik disetiap sekolah. Refleksi tersebut harus menjadi pertimbangan khususnya bagi pemerintah terkait dalam memperbaharui kebijakan zonasi.

Sebagai kebijakan yang baru, tentu sistem zonasi menuai pro dan kontra, penolakan masyarakat direpresentasikan Wahyuni (2018, hlm. 15-16) Sebagai berikut, pertama, diberlakukannya prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, sebagai penentu utama Penerimaan Peserta Didik Baru, kedua, perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru menyebabkan implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada, ketiga, penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dari ketentuan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru yang menyebabkan orang tua calon peserta didik terutama di luar zonasi mencari berbagai cara agar anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Jumlah kuota sebesar 5% jalur prestasi dinilai tidak mungkin, akibatnya, kuota 20% untuk keluarga tidak mampu pada

regulasi zonasi terdahulu dianggap sebagai peluang.

Moler, dkk (Dalam Poder, dkk, 2016, hlm. 1) Menengaskan pergerakan sosial masyarakat dunia internasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan maupun perdagangan menjadi kajian menarik. Faktanya fenomena keterbelakangan ekonomi akan mempengaruhi kesiapan dalam menempuh pendidikan. Khususnya di Finlandia. Swedia, Estonia, hal tersebut telah menjadi masalah masa lalu, karena kini telah diatasi dengan menggunakan kebijakan sekolah yaitu zonasi, atau rayonisasi, dengan melakukan pemerataan pendidikan, dan ekonomi, dengan strategi memberikan peluang kerja yang nyata dalam masyarakat.

Sistem zonasi merupakan salah satu cara efektif pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, yang berpijak pada kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengukur zona radius tempat berdomisili peserta didik terhadap sekolah yang diminatinya. Apabila terdapat siswa yang ingin bersekolah di luar zona radius yang ditetapkan maka bisa menggunakan jalur prestasi dengan kuota yang telah ditetapkan, karena syarat menjadi negara maju adalah terjadinya pemerataan kualitas pendidikan.

Nurlailiyah (2019, hlm 13-14) Menjelaskan ketidakmerataan pendidikan merupakan masalah klasik Indonesia, akses pendidikan seharusnya bisa dinikmati oleh semua warga negara. Untuk mengatasi pemerataan pendidikan, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, pertama, persamaan

kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan bisa semua peserta didik tanpa memandang sara. Kedua, keadilan dalam bentuk ketersediaan sarana, prasarana, dan guru profesional di setiap sekolah Indonesia, maka sistem zonasi mengakomodir tujuan tersebut.

Realita pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia perlu disikapi secara cermat, khususnya dalam memperbaiki kebijakam tersebut, agar tidak menimbulkan resistensi dimasyarakat. Faktanya sehebat apapun kebijakan dirumuskan dalam sebuah aturan tertulis, akan tidak berguna apabila pemeruntah dan warga negaranya tidak memiliki kesadaran dalam mengaplikasikan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Sistem zonasi sekolah tidak hanya berimbis pada pemerataan bidang pendidikan, tetapi juga menyangkut aspek kehidupan lainnya, seperti kesehatan, lingkungan hidup, pemerataan ekonomi, pembangunan daerah. Sehingga kita perlu mendukung sistem zonasi secara kritis, solutif, serta berorientasi pada kepentingan umum. Agar generasi muda Indonesia bisa terlindungi haknya untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata.

Bagaimana Pembaharuan Kebijakan Sistem Zonasi Yang digagas Oleh Menteri Nadiem Makarim?

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu sebagai pemegang mandat rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus memiliki formulasi kebijakan efektif, dalam mengatasi ketimpangan

pendidikan, terlebih ketika mendapatkan nahkoda baru, yaitu Menteri Nadiem Makarim, sebagai salah satu menteri dikabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Dinamika mengenai pelaksanaan sistem zonasi beberapa tahun terakhir, memang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena implementasinya belum begitu optimal dalam dunia pendidikan kita. Faktanya implementasi dari sistem zonasi ini sudah mengalami beberapa kemajuan dibeberapa daerah dari tahun sebelumnya.

Wardana dan Supriyoko (2019, hlm. 233-234) Menegaskan pelaksanaan PPDB berdasar pada sistem zonasi di Magelang mendapat dukungan penuh, seperti dari Kominfo terkait server, domain dan hosting, dukungan dari pejabat daerah, perihal penguatan kebijakan, dan sosialisasi kebijakan zonasi tersebut, serta mayoritas masyarakat yang mulai memahami pentingnya dalam mengimplementasikan sistem zonasi di Indonesia.

Arif (2019, hlm. 61) Menjelaskan terjadi sinergisitas antara ketentuan hukum Islam dan konstitusi pemerintah yang berkenaan dengan kebijakan zonasi dengan kebijakan penguatan pendidikan karakter. Nalar maslahat dijadikan landasan analisis untuk mengekspos kebijakan zonasi dan penguatan pendidikan karakter dengan pendekatan yang bersumber pada *qawa'id fiqhiyyah* atau norma yang dipergunakan untuk mengeksplorasi pemahaman komprehensif guna dijadikan patokan dalam kebijakan yang bersifat progresif. Beragamnya kebijakan yang diterapkan termasuk kebijakan zonasi serta

penguatan pendidikan karakter merupakan kebijakan yang berusaha mengangkat citra dan kualitas pendidikan di Indonesia guna menghindari terjadinya *mufsadat* (keburukan dan potensi munculnya kerugian).

Indonesia telah membuat kemajuan cukup baik dalam membangun fondasi yang diperlukan dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Kemajuan tersebut dideskripsikan melalui usaha pemerintah dalam melakukan proses pemerataan pendidikan baik pada siswa maupun guru profesionalnya. Sebagai usaha sadar dan terencana dalam membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sosial.

Maguire (2019, hlm. 299) Menegaskan dalam menyusun instrumen kebijakan pendidikan, tentu tidak boleh melupakan nilai kesetaraan dan keadilan sosial, karena pendidikan merupakan hak dasar yang harus dinikmati oleh setiap warga negara, tanpa memandang suku dan gender, serta wajib dijamin oleh pemerintah. Pendidikan harus melahirkan manusia yang mampu mempromosikan nilai keadilan dan membantu pembangunan negara.

Ball (dalam Maguire, 2019, hlm. 299) Menjelaskan kesalahpahaman dan mementingkan ego sendiri selalu menjadi hambatan dalam proses mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan, idealnya konsep keadilan dan pemerataan pendidikan, dijadikan sebagai konstitusi tertulis di setiap negara.

Meskipun pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang

signifikan dengan bukti mayoritas anak bangsa telah menerima pendidikan dasar, serta memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan menengah maupun tinggi, akan tetapi akses tersebut nyatanya belum mampu mewujudkan konsep pemerataan pendidikan, karena faktor persepsi, ekonomi, maupun sosial.

Pemerataan pendidikan selalu terhambat oleh ketimpangan kualitas sekolah, yang berpengaruh pada susahnyanya Indonesia menjadi negara maju, karena terhambat oleh sumber daya manusianya yang belum bisa bersaing dan belum unggul. Tentu sistem zonasi merupakan kebijakan yang harus diberlakukan dengan diiringi perbaikan kebijakan disetiap tahunnya, sebagai proses evaluasi dan pembaharuan dalam memberikan kebijakan terbaik dan teradil.

Wacana pembaharuan sistem zonasi yang ditawarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menjadi kajian menarik, faktanya kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 masih menggunakan jalur zonasi. Diketahui terdapat beberapa jalur yang perlu diperatikan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, serta jalur prestasi. Nadiem menyatakan, tidak semua daerah siap menjalankan kebijakan zonasi, sehingga beliau berniatif untuk mengurangi kuota zonasi sekolah.

Faktanya Nadiem Makarim melalui kebijakan kemendikbud mengeluarkan pembaharuan dalam mengimplementasikan sistem zonasi, yaitu menambah kuota jalur prestasi

menjadi 30%, dengan mengurangi kuota jalur zonasi menjadi minimal 70%. Sebagai upaya orang tua siswa dalam memotivasi anaknya untuk mendapatkan nilai maksimum atau memuaskan.

Dalam kuota zonasi sebesar 70% harus mengakomodir tiga kriteria. Pertama, batas maksimal jalur zonasi lokal 50%. Kedua jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15%, Ketiga, pengguna jalur perpindahan 5%. Kemudian kuota sisa sebanyak 30% dipergunakan untuk jalur prestasi. Pembaharuan ini ditegaskan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan, terkhusus dalam menghidupkan kembali persaingan secara sehat lewat melalui prestasi.

Pembaharuan sistem zonasi tersebut memiliki orientasi yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap memperhatikan multikulturalisme di daerah, bahkan penyandang disabilitas pun ikut menjadi perhatian secara serius dalam kebijakan tersebut. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA atau SMK, merupakan acuan baru dalam menerapkan sistem zonasi di Indonesia yang mengganti Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 serta Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.

Beberapa fenomena yang dipikirkan Menteri Nadiem Makarim, diantaranya pemerataan guru profesional, pemerataan pendidikan yang diterapkan melalui sistem zonasi, penyelenggaraan pendidikan yang humanis, serta peningkatan kapasitas spiritual,

intelektual dan emosional siswa. Tentu bukan perkara mudah, serta butuh dukungan dari semua pihak, melalui komitmen dan bekerja sama.

Sistem zonasi memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana sekolah dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas sekolah dengan sumber daya manusia yang asli dari daerah tersebut. Pendidikan wajib menciptakan makhluk Tuhan yang kompetitif, produktif, adaptif, dan partisipatif, sebagai upaya menjadikan Indonesia negara yang maju.

Simpulan

Pemerataan pendidikan selalu terhambat oleh ketimpangan kualitas sekolah, juga oleh perilaku tidak terpuji oknum yang tidak merepresentasikan nilai-nilai Pancasila pada pelaksanaan kebijakan pendidikan. Penyelenggaraan sistem zonasi harus tetap diberlakukan karena kebutuhan zaman, serta upaya dalam mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan, dengan diiringi pembaharuan dan perbaikan kebijakan secara progresif dan visioner, sebagai proses evaluasi, dalam memberikan kebijakan terbaik.

Hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia, adalah, sarana dan prasarana yang tidak merata akibat dari disparitas sekolah favorit dan non favorit, ketidakjelasan informasi yang beredar, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu

Nadiem Makarim melalui kebijakan Kemendikbud mengeluarkan pembaharuan untuk sistem zonasi, yaitu menambah kuota jalur prestasi menjadi 30%, dengan mengurangi kuota jalur zonasi menjadi minimal 70%. Sebagai upaya orang tua siswa dalam memotivasi anaknya untuk mendapatkan nilai maksimum atau memuaskan.

Dalam kuota zonasi sebesar 70% harus mengakomodir tiga kriteria. Pertama, batas maksimal jalur zonasi 50%. Kedua jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15%, Ketiga, pengguna jalur perpindahan orang tua 5%. Kemudian kuota sisa sebanyak 30% untuk jalur prestasi. Pembaharuan ini ditegaskan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan, terkhusus dalam menghidupkan kembali persaingan secara sehat lewat jalur prestasi.

Rekomendasi

Pemerintah sebagai mandataris rakyat, tentulah harus memiliki formulasi kebijakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Penting mewujudkan idealisme tersebut dalam bidang pendidikan, karena berupaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Faktanya apabila Indonesia ingin menjadi negara maju, tentu ketepatan dan keefektifan sebuah kebijakan merupakan strategi efektif dalam mewujudkan keinginan tersebut.

Dalam konteks menganalisis sistem zonasi, sebagai kebijakan baru, tentu menuai pro dan kontra. Pemerintah perlu terus memperbaharainya secara komprehensif agar menjadi kebijakan

yang representatif, sehingga tujuan diberlakukannya kebijakan zonasi tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada resistensi dimasyarakat, akibat kebijakan zonasi yang dirasa tidak adil.

Lumah sebuah kebijakan yang dirancang oleh manusia pasti penuh dengan kekurangan dan kealpaan, tetapi kita harus terus memperbaiki dan mengevaluasinya, agar masyarakat mendapatkan nilai kebermanfaatan yang tinggi dari kebijakan tersebut.

Sistem zonasi berusaha untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, tetapi juga perlu diperhatikan mengenai perbaikan sarana dan prasarana untuk setiap sekolah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi stigma sekolah unggulan serta bukan unggulan. Termasuk dalam pemerataan guru profesional, sehingga konsep keadilan sosial dapat diwujudkan dalam masyarakat Indonesia. terwujudnya negara maju, merupakan berkah dari tidak ada ketimpangan pendidikan.

Daftar Pustaka

Sumber Jurnal

- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial bagi Peserta Didik. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. 9 (14). Hlm. 10.
- Arif, F. M. (2019). Nalar Maslahat Dalam Kebijakan Zonasi dan Penguatan Pendidikan Karakter. *IQRO: Journal of Islamic Education*. 2 (1). Hlm. 61.
- Arifa, F. & Prayitno, U. (2019). Peningkatan kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi guru Prajabatan dalam Pemenuhan kebutuhan guru Profesional di

- Indonesia. *Jurnal Aspirasi Masalah-Masalah Sosial*. 10 (1). Hlm. 2.
- Lalo, K. (2018). Menciptakan Generasi Milenial Berkarakter dengan Pendidikan Karakter guna Menyongsong Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. 12 (2). Hlm. 72.
- Maguire, M. (2019). Equality and justice in education policy. *Journal of Education Policy*. 34 (3). Hlm. 299.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mujiahidun. (2016). Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan. *Jurnal Tarbiyatuna*. 7 (1). Hlm. 40.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Jurnal Realita*. 17 (1). Hlm. 13-14.
- Poder, K, Lauri, T. & Veski, A. (2016). Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden. *Scandinavian Journal of Educational Research*. 61 (6). Hlm. 1.
- Sarafah, A. A. & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Lentera Pendidikan*. 21 (2). Hlm. 210
- Thamrin, D. (2017). Membuka Ruang Baru Demokrasi Partisipatif bagi *Community Policing*: Peran Forum Warga. *Jurnal Keamanan Nasional*. 3 (1). Hlm. 74.
- Wahyuni, D. (2018). Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. 10 (14). Hlm. 15-16.
- Wardana, L. & Supriyoko, K. (2019). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi dan Perpindahan. *Jurnal Media Manajemen Pendidikan*. 2 (2). Hlm. 233-234.
- Zulkifli & Emyurida. (2014). Dunia Pendidikan : Antara Dilema dan Harapan. *Jurnal Lentera*. 5 (14). Hlm. 81.

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945
Perkemdikbud No. 44 Tahun 2019
Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru